



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 11.2/ORT.04-Kpt/7306/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa maka perlu diambil langkah langkah kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dalam hal pelaksanaan aksi program reformasi birokrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang telah terencana sesuai dengan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi maka diperlukan suatu individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi yang disebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi ;

c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018, tanggal 4 April 2018, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan personil sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


- KEDUA : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (Delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melekat pada setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Januari 2018

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
PALINRUNGI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR
11.2/ORT.04-Kpt/7306/Sek-Kab/I/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

**TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PALINRUNGI, SH	Plt. Sekretaris KPU	Ketua
2.	PALINRUNGI, SH	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bagian Keuangan Umum dan Logistik
	ST. NURLELA, SE	Staf	Anggota
	HASMIATI AMIN, SE	Staf	Anggota
3.	RAJAHINDI, SE	Kasubag. Program dan Data	Koordinator Perubahan Bagian Program dan Data
	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Staf	Anggota
	SALMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4.	LUKMAN, SE	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan Bagian Teknis dan Hupmas
	EKA HERMAWATI, SE., MM	Staf	Anggota
	TOUVANI MAJID, S.Sos	Staf	Anggota
5.	ASMAWATI A., SH	Kasubag. Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
	PIETER BANA	Staf	Anggota
	SRI INDRAYANTI, S.Sos	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Januari 2018

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd

PALINRUNGI

Salinan sesuai dengan aslinya

